

## BIDANG PERENCANAAN HUTAN

KEGIATAN YANG ADA DI BIDANG PERENCANAAN HUTAN MELIPUTI :

### 1. PAK (Penataan Areal Kerja)

Penataan Areal Kerja (PAK) adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemegang izin dengan tujuan pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal kerja kegiatan perusahaan hutan dalam jangka waktu periode 10 tahun (RKUPHHA), selanjutnya dibagi menjadi 10 blok Rencana Kerja Tahunan PBBH (RKTUPHHA) dengan batas blok adalah batas alam dan atau batas buatan, selanjutnya blok RKTUPHHA dibagi menjadi petak-petak kerja yang berukuran kurang lebih : 1000 m x 1000 m (100 ha) dengan batas alam dan atau batas buatan.

Penataan Areal Kerja (PAK) pada blok tebagan RKTUPHHA dilaksanakan 3 (tiga) tahun sebelum penebangan (Et-3).



## 2. IHMB (Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala)

Pt Utama Damai Indah Timber melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dengan tujuan kegiatan survey potensi untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock) secara berkala sebagai bahan dasar dalam penyusunan dan pembuatan RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan.



### 3. ITSP (Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan)

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan penandaan pohon dalam areal kerja tahunan untuk mengetahui jenis, diameter, jumlah pohon inti dan pohon yang dilindungi serta jenis dan jumlah volume pohon yang akan ditebang serta pencatatan terhadap hasil hutan bukan kayu dan data lapangan lainnya.

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada blok kerja RKTUPHHK dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum penebangan



#### 4. PWH (Pembukaan Wilayah Hutan / Road Survey)

Persiapan Pembukaan Wilayah Hutan/Road Survey adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pembukaan wilayah hutan meliputi kegiatan: pembuatan trace jalan angkutan kayu, jalan sarad, penentuan Tpn dan penempatan camp penebangan

#### 5. Pemeliharaan Tata Batas

Pemeliharaan Tatabatas PBPH adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga tata batas kawasan hutan areal kerja (PBPH) yang diberikan izin oleh pemerintah kepada Unit Manajemen yang meliputi kegiatan pemeliharaan, perbaikan, pengadaan pal batas, pembersihan sekat tatabatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

